



**PUTUSAN**

**Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 November 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Kancil, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Tenilo, Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Kancil (Rumah Ibu Nila Kasim), Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Tenilo, Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/03/VIII/2013, tertanggal 29 Agustus 2013, pada saat Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

2.1 Muhadzir Darise bin Ferry Darise, Nik. 7571010610140001, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 06 Oktober 2014, umur 10 tahun;

2.2 Abdul Fahril Darise bin Ferry Darise, Nik. 7571011304200001, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 13 April 2020, umur 4 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1 Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat;

3.2 Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

3.3 Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah bahkan sampai berkata kasar dan memaki kepada Penggugat ketika Tergugat sedang marah;

3.4. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa puncaknya pada Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 9 bulan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI Pasal 116 huruf F untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/03/VIII/2013, tertanggal 29 Agustus 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P)

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ahmad Adam bin Nurdin Adam**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup pernah rukun
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mabuk-mabukan, emosional serta sering cemburu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang.
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Eka Putri Nurjana S.Tuna binti Sukrianto Tuna**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Hasan Dangkoa, Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak Penggugat kecil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup pernah rukun
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering minum minuman yang memabukkan, tempramen serta sering cemburu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang.
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pengugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mabuk-mabukan, emosional serta sering cemburu, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mabuk-mabukan, emosional serta sering cemburu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang.
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.500- (serratus tujuh puluh tujuh lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hartaty Napu, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio AM. Karim**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum,  
S.HI.,M.HI**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Hartaty Napu, S.H., M.H**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.500,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Dra. Vahria**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2024/PA.Gtlo